



SALINAN

**ARSIP / DOKUMENTASI
BAGIAN HUKUM**

**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG**

**TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai Aparatur Sipil Negara ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1959 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 235); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 288);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 283);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
7. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah BKAD Kabupaten Kotawaringin Timur.
8. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah BKPSDM Kabupaten Kotawaringin Timur.
9. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut Bapperida adalah Bapperida Kabupaten Kotawaringin Timur.
10. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Bapenda Kabupaten Kotawaringin Timur.
11. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Timur.
12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah DPMPTSP Kabupaten Kotawaringin Timur.
13. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
14. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN, adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
15. Tambahan Penghasilan Pegawai ASN, yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN dalam rangka peningkatan kesejahteraan Pegawai ASN berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, dan/atau pertimbangan obyektif lainnya.
16. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
17. Penjabat adalah pejabat yang diangkat untuk melaksanakan tugas jabatan karena pejabat definitif yang menempati jabatan itu tidak bisa melaksanakan tugas dan/atau terjadi kekosongan pejabat definitif.
18. Pelaksana tugas yang selanjutnya disingkat Plt. adalah Pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas jabatan karena pejabat definitif berhalangan tetap.
19. Pelaksana harian yang selanjutnya disingkat Plh. Adalah Pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas jabatan karena pejabat definitif berhalangan sementara.
20. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai ASN.
21. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah jabatan manajerial tingkat tinggi yang bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi, dan mendukung pengembangan Pegawai ASN, mendayagunakan sumber daya serta mengambil keputusan menurut tingkatan jabatannya, untuk mencapai tujuan organisasi.

22. Jabatan Administrator adalah jabatan manajerial tingkat menengah yang bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi, dan mendukung pengembangan Pegawai ASN, memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan strategi pencapaian tujuan organisasi serta pelayanan publik dan administrasi.
23. Jabatan Pengawas adalah jabatan manajerial tingkat dasar yang bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi, dan mendukung pengembangan Pegawai ASN, memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan strategi pencapaian tujuan organisasi serta pelayanan publik dan administrasi.
24. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang bertanggung jawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
25. Jabatan Pelaksana adalah jabatan yang bertanggung jawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin dan sederhana.
26. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan.
27. Nilai Dasar TPP adalah besaran TPP yang didasarkan pada parameter Kelas Jabatan.
28. Pagu TPP adalah besaran TPP yang didapatkan dari penjumlahan kriteria TPP sesuai bobot masing-masing dikali nilai dasar TPP.
29. Penilaian Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat PK adalah evaluasi kinerja Pegawai ASN yang dilakukan oleh pejabat penilai kinerja terhadap hasil kerja dan perilaku kerja Pegawai ASN yang dilakukan setiap bulan.
30. Pejabat Penilai Kinerja adalah atasan langsung Pegawai dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan.
31. Unsur pengurang TPP adalah komponen yang apabila dilakukan/tidak dilakukan menjadi dasar untuk mengurangi jumlah TPP yang diberikan setiap bulan.
32. Terlambat masuk kerja yang selanjutnya disingkat TL adalah terlambat masuk kerja dari ketentuan jam kerja.
33. Pulang sebelum waktu yang selanjutnya disingkat PSW adalah pulang mendahului dari ketentuan jam kerja.
34. Batas tengah adalah pertengahan antara jam masuk kerja dengan jam pulang kerja sebagai dasar perhitungan keterlambatan masuk kerja dan pulang mendahului jam kerja.
35. Waktu kerja adalah hari kerja dan jam kerja yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah.
36. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
37. Daftar Perhitungan TPP adalah daftar yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran dan ditandatangani Pengguna Anggaran yang memuat nama Pegawai ASN, besaran TPP per bulan, potongan, jumlah kotor dan potongan pajak serta jumlah bersih yang diterimakan Pegawai ASN.

38. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak adalah surat yang dibuat oleh Pengguna Anggaran yang memuat pernyataan bahwa seluruh pengeluaran untuk pembayaran TPP telah dihitung dengan benar dan disertai kesanggupan untuk mengembalikan kepada kas umum daerah apabila terdapat kelebihan pembayaran.
39. Tuntutan Ganti Rugi (TGR) adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara sebagaimana dimaksud pasal 63 UU Nomor 1 Tahun 2004 dengan tujuan untuk mendapatkan penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan pegawai negeri tersebut dalam rangka tugas jabatannya dan/atau melalaikan tugas kewajibannya.
40. Tim Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi, yang selanjutnya disebut TPTGR, adalah tim yang menangani penyelesaian kerugian negara berdasarkan surat keputusan bupati.
41. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat TPKD adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian kerugian daerah.
42. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
43. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah Badan Hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
44. i-Personal adalah aplikasi berbasis android yang digunakan untuk perekaman kehadiran kerja pegawai secara elektronik.
45. Sistem informasi pengelolaan kinerja Pegawai ASN yang selanjutnya disebut Aplikasi e-kinerja adalah aplikasi berbagi pakai berbasis elektronik yang memuat tahapan pengelolaan kinerja pegawai ASN, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pembinaan dan penilaian kinerja pegawai ASN serta tindak lanjut hasil evaluasi kinerja Pegawai ASN.
46. e-Presensi adalah aplikasi berbasis *web* yang digunakan untuk mengelola kehadiran kerja Pegawai ASN dan perhitungan TPP.

Pasal 2

- (1) Maksud pemberian TPP adalah untuk memberikan penghargaan kepada Pegawai ASN sehingga dapat meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja dan kesejahteraan Pegawai ASN.
- (2) Tujuan pemberian TPP adalah:
 - a. terwujudnya peningkatan disiplin Pegawai ASN;
 - b. terwujudnya peningkatan motivasi dan kinerja Pegawai ASN; dan
 - c. terwujudnya peningkatan kesejahteraan Pegawai ASN.

Pasal 3

Pemberian TPP didasarkan pada prinsip:

- a. kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan;
- b. akuntabel dimaksudkan bahwa TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. proporsionalitas dimaksudkan pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Pegawai ASN;
- d. efektif dan efisien dimaksudkan bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan;
- e. keadilan dan kesetaraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai Pegawai ASN;
- f. kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan Pegawai ASN; dan
- g. optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

BAB II

PEMBERIAN TPP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) TPP diberikan kepada Pegawai ASN Daerah.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan atau beberapa bulan sekaligus dalam 1 (satu) tahun sebanyak 14 (empat belas) kali atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian TPP didasarkan pada kelas jabatan.
- (4) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung berdasarkan hasil perkalian antara besaran nilai dasar TPP masing-masing kelas jabatan dengan indikator kriteria TPP.

Bagian Kedua

Nilai dasar TPP

Pasal 5

- (1) Nilai dasar TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Kelas Jabatan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Indikator Kriteria dan Besaran TPP

Pasal 6

Indikator kriteria TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) terdiri atas:

- a. beban kerja;
- b. prestasi kerja;
- c. tempat bertugas;
- d. kondisi kerja;
- e. kelangkaan profesi; dan/atau
- f. pertimbangan objektif lainnya.

Pasal 7

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal, minimal 6.750 (enam ribu tujuh ratus lima puluh) menit atau 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam perbulan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) yaitu pada bulan yang terjadi pengurangan jam kerja puasa ramadhan sekaligus cuti bersama hari raya idul fitri minimal 4.500 (empat ribu lima ratus) menit atau 75 (tujuh puluh lima) jam perbulan.
- (3) TPP berdasarkan beban kerja sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari nilai dasar TPP.

Pasal 8

- (1) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diberikan kepada Pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai dengan bidang keahliannya atau inovasi yang dihasilkan.
- (2) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) TPP berdasarkan prestasi kerja sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari nilai dasar TPP.

Pasal 9

- (1) TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
- (2) Tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil berdasarkan pada Indeks TPP tempat bertugas yang didapatkan dari perbandingan Indeks Kesulitan Geografis kantor berada dibagi Indeks Kesulitan Geografis terendah di wilayah kabupaten.
- (3) Indeks Kesulitan Kelurahan adalah sama dengan Indeks Kesulitan Geografis Desa terendah di kabupaten.
- (4) TPP berdasarkan tempat bertugas diberikan apabila Indeks TPP tempat bertugas diatas 1,50 (satu koma lima puluh).

- (5) TPP berdasarkan tempat bertugas sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari nilai dasar TPP.

Pasal 10

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki risiko tinggi seperti risiko kesehatan, keamanan jiwa dan lainnya.
- (2) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada Sekretariat Daerah, Inspektorat, BKAD, Bapenda, Bapperida, DPMPTSP dan BKPSDM.
- (3) TPP berdasarkan kondisi kerja sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari nilai dasar TPP bagi Pegawai ASN pada Inspektorat.
- (4) TPP berdasarkan kondisi kerja sebesar 9% (sembilan perseratus) dari nilai dasar TPP bagi Pegawai ASN pada Sekretariat Daerah, BKAD, Bapenda, Bapperida, DPMPTSP dan BKPSDM.

Pasal 11

- (1) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan yang memerlukan keterampilan khusus dan/atau kualifikasi PNS sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhinya dan jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Daerah.
- (2) Jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Sekretaris Daerah.
- (3) Jabatan yang memerlukan keterampilan khusus dan/atau kualifikasi PNS sedikit yang bisa memenuhinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari nilai dasar TPP.

Pasal 12

- (1) TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f diberikan kepada Pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan sesuai kemampuan keuangan daerah dan karakteristik daerah.
- (2) Pemberian TPP Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Besaran TPP dihitung berdasarkan penjumlahan dari total perkalian antara masing-masing kriteria TPP dengan nilai dasar TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12.

Pasal 14

Perubahan Nilai dasar TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) dan perubahan besaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (3), Pasal 8 Ayat (3), Pasal 9 Ayat (5), Pasal 10 Ayat (4), Pasal 11 Ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PERHITUNGAN PEMBAYARAN TPP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

Perhitungan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja dengan proporsi sebagai berikut:

- a. penilaian produktivitas kerja sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dari besaran alokasi TPP masing-masing Pegawai ASN; dan
- b. penilaian disiplin kerja sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari besaran alokasi TPP masing-masing Pegawai ASN.

Bagian Kedua

Produktivitas Kerja

Pasal 16

- (1) Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilakukan melalui PK.
- (2) Setiap Pegawai ASN wajib membuat laporan PK sebagai bukti pelaksanaan kegiatan jabatan yang merupakan realisasi capaian kinerja Pegawai ASN setiap bulannya.
- (3) Laporan PK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dengan menggunakan Aplikasi e-kinerja.
- (4) Penilaian laporan PK dilakukan oleh pejabat penilai kinerja paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (5) Hasil PK yang digunakan sebagai dasar pembayaran TPP adalah PK sesuai yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan persetujuan laporan PK dilakukan oleh pejabat penilai kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk Kepala Perangkat Daerah, Staf Ahli Bupati dan Asisten pada Sekretariat Daerah dinilai oleh Sekretaris Daerah.

- (7) Pegawai ASN yang hasil PK nya dalam 1 (satu) bulan mencapai target yang ditetapkan dan/atau berpredikat minimal baik, dibayarkan TPP produktivitas kerja sebesar 100% (seratus perseratus).
- (8) Pegawai ASN yang hasil PK nya dalam 1 (satu) bulan tidak mencapai target yang ditetapkan, dikenakan pemotongan TPP produktivitas kerja secara berjenjang sebagai berikut:
 - a. jika hasil PK berpredikat cukup atau butuh perbaikan, dipotong 30% (tiga puluh perseratus);
 - b. jika hasil PK berpredikat kurang, dipotong 60% (enam puluh perseratus);
 - c. jika hasil PK berpredikat sangat kurang, dipotong 80% (delapan puluh perseratus);
- (9) Pegawai ASN yang tidak membuat laporan PK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak mendapatkan TPP produktivitas kerja.
- (10) Pejabat penilai kinerja yang tidak melakukan penilaian terhadap laporan PK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mendapatkan TPP produktivitas kerja di bulan berikutnya.

Bagian Ketiga Disiplin Kerja

Pasal 17

- (1) Penilaian Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran pegawai dan unsur pengurang TPP lainnya.
- (2) Rekapitulasi kehadiran pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rekapitulasi hasil perekaman kehadiran bulanan berbasis elektronik melalui aplikasi e-Presensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kriteria dan besaran pengurangan TPP berdasarkan penilaian disiplin kerja bobot 30% (tiga puluh perseratus) sebagai berikut:
 - a. Pegawai ASN yang tidak masuk kerja tanpa keterangan (TK) dikenakan pengurangan sebesar 3% (tiga perseratus) /hari;
 - b. Pegawai ASN yang terlambat masuk kerja tanpa keterangan 1 menit s.d < 31 menit (TL 1) dikenakan pengurangan sebesar 0,5% (nol koma lima perseratus) /hari;
 - c. Pegawai ASN yang terlambat masuk kerja tanpa keterangan 31 menit s.d < 61 menit (TL 2) dikenakan pengurangan sebesar 1% (satu perseratus) /hari;
 - d. Pegawai ASN yang terlambat masuk kerja tanpa keterangan 61 menit s.d < 91 menit (TL 3) dikenakan pengurangan sebesar 1,25% (satu koma dua lima perseratus) /hari;

- e. Pegawai ASN yang terlambat masuk kerja tanpa keterangan ≥ 91 menit dan/atau tidak merekam kehadiran (TL 4) dikenakan pengurangan sebesar 1,5% (satu koma lima perseratus) /hari;
- f. Pegawai ASN yang pulang sebelum waktu jam kantor berakhir 1 menit s.d < 31 menit (PSW 1) dikenakan pengurangan sebesar 0,5% (nol koma lima perseratus) /hari;
- g. Pegawai ASN yang pulang sebelum waktu jam kantor berakhir 31 menit s.d < 61 menit (PSW 2) dikenakan pengurangan sebesar 1% (satu perseratus) /hari;
- h. Pegawai ASN yang pulang sebelum waktu jam kantor berakhir 61 menit s.d < 91 menit (PSW 3) dikenakan pengurangan sebesar 1,25% (satu koma dua lima perseratus) /hari;
- i. Pegawai ASN yang pulang sebelum waktu jam kantor berakhir ≥ 91 menit dan/atau tidak merekam kehadiran (PSW 4) dikenakan pengurangan sebesar 1,5% (satu koma lima perseratus) /hari;
- j. Pegawai ASN yang terlambat masuk kerja (TL) atau pulang sebelum waktu (PSW) dan/atau tidak merekam kehadiran karena melaksanakan tugas kedinasan, melaksanakan cuti (semua bentuk cuti kecuali cuti di luar tanggungan negara), libur sesuai kalender pendidikan dan tugas belajar yang diberhentikan dari jabatannya tidak dikenakan pengurangan;
- k. Pegawai ASN yang tidak mengikuti apel dan upacara bendera pada hari kerja tertentu dikenakan pengurangan sebesar 0,5% (nol koma lima perseratus) /kegiatan;
- l. Pegawai ASN yang belum menyampaikan kewajiban Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) dikenakan pengurangan sebesar 50% (lima puluh perseratus) setiap bulan selama belum memenuhi kewajiban tersebut;
- m. Pegawai ASN yang belum mengembalikan barang milik daerah (BMD) kepada pengguna barang atau kuasa pengguna barang yang menjadi kewajibannya dikenakan pengurangan sebesar 50% (lima puluh perseratus) setiap bulan selama belum memenuhi kewajiban tersebut;
- n. Pegawai ASN yang belum menyelesaikan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) sesuai hasil putusan TPKN/D/TPTGR dikenakan pengurangan sebesar 50% (lima puluh perseratus) setiap bulan sepanjang belum memenuhi kewajiban tersebut;

- o. Pegawai ASN yang tidak melaporkan penerimaan/ penolakan gratifikasi yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan kepada KPK atau Unit/Sub Unit Pengendalian Gratifikasi, dikenakan pengurangan sebesar 50% (lima puluh perseratus) selama 3 (tiga) bulan sejak adanya laporan dari Inspektorat;
 - p. Perangkat Daerah yang tidak atau terlambat menyampaikan laporan yang menjadi tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya seperti Laporan Keuangan, Laporan Pelaksanaan Kegiatan, Laporan Keadaan Barang/Aset, LKIP, Penyusunan/Pengajuan Kebutuhan Pegawai, dan pelaporan lainnya yang menjadi tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya yang dapat mengurangi dan/atau menghambat capaian kinerja Pemerintah Daerah dikenakan pengurangan TPP seluruh pegawai ASN pada Perangkat Daerah yang bersangkutan sebesar 50% (lima puluh perseratus) setiap bulan selama laporan dimaksud belum dipenuhi;
 - q. Pejabat penilai kinerja yang tidak melakukan penilaian terhadap laporan PK yang menjadi kewajibannya dikenakan pengurangan sebesar 100% (seratus perseratus) di bulan berikutnya; dan
 - r. Pegawai ASN yang memanipulasi perekaman kehadiran pada aplikasi i-personal dan/atau melakukan perekaman kehadiran tidak sesuai fakta kehadiran dan atasan langsung yang menyetujui/memverifikasi hasil perekaman kehadiran yang bersangkutan dikenakan pengurangan sebesar 100% di bulan berikutnya.
- (4) Pengurangan TPP berdasarkan disiplin kerja maksimal sejumlah TPP berdasarkan penilaian disiplin kerja yang diterima.

BAB IV PEMBAYARAN TPP

Pasal 18

- (1) TPP dibayarkan setiap bulan atau beberapa bulan sekaligus pada bulan berikutnya sesuai dengan daftar rekapitulasi penerima TPP dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Pembayaran TPP untuk bulan ke-13 dan bulan ke-14 dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) TPP bulan Desember dibayarkan pada bulan berkenaan.

Pasal 19

- (1) Perangkat Daerah/UPTD menyampaikan permohonan verifikasi daftar perhitungan TPP kepada BKPSDM secara elektronik melalui aplikasi e-Presensi.
- (2) Permohonan verifikasi daftar perhitungan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri daftar perhitungan TPP, daftar penilaian kinerja dan rekapitulasi kehadiran, dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Kepala Perangkat Daerah/UPTD yang dibuat secara elektronik melalui aplikasi e-Presensi sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini, selambat-lambatnya tanggal 13 (tiga belas) bulan berikutnya.
- (3) BKPSDM melakukan verifikasi terhadap daftar perhitungan TPP paling lambat setiap tanggal 18 (delapan belas) bulan berikutnya.
- (4) Daftar perhitungan TPP yang telah diverifikasi oleh BKPSDM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar pembayaran TPP.
- (5) Perangkat Daerah/UPTD mengajukan usulan pembayaran TPP kepada BKAD paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya.
- (6) Penatausahaan dan pertanggungjawaban TPP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pembayaran TPP dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) melalui transaksi non tunai.
- (8) Pembayaran TPP dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Pembayaran TPP memperhitungkan iuran jaminan kesehatan sebagai kewajiban pemberi kerja dan pekerja penerima upah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Iuran jaminan kesehatan dibayarkan secara langsung kepada BPJS Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Pegawai ASN Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatannya diberikan TPP hanya berdasarkan penilaian Disiplin Kerja.

- (2) Besaran TPP Pegawai ASN Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatannya disetarakan dengan jabatan pelaksana kelas 7.
- (3) Pemberian TPP bagi Pegawai ASN yang mengalami perpindahan/mutasi/rotasi/promosi, CPNS dan Pegawai ASN mutasi dari instansi lain didasarkan pada tanggal aktif melaksanakan tugas.
- (4) Pegawai ASN yang mengalami perpindahan/mutasi/rotasi/promosi dan/atau perubahan kelas jabatan yang aktif melaksanakan tugas pada jabatan baru setelah tanggal 15 (lima belas), perhitungan TPP untuk jabatan dan/atau kelas jabatan baru mulai berlaku pada bulan berikutnya.
- (5) CPNS dan Pegawai ASN mutasi dari instansi lain yang aktif melaksanakan tugas setelah tanggal 15 (lima belas), belum diberikan TPP pada bulan berkenaan.
- (6) Besaran TPP CPNS sesuai dengan Jabatan yang tercantum pada Surat Keputusan pengangkatan sebagai CPNS.
- (7) Pembayaran TPP CPNS dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari besaran TPP kelas jabatannya sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari CPNS menjadi PNS.
- (8) Pegawai ASN jabatan Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah yang menerima tunjangan sertifikasi diberikan TPP sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus) dari besaran TPP kelas jabatannya.
- (9) Pegawai ASN jabatan Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah yang tidak menerima tunjangan sertifikasi diberikan TPP sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari besaran TPP kelas jabatannya.
- (10) Dalam hal terdapat nama/nomenklatur jabatan yang belum ditetapkan kelas jabatannya dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah jabatan tersebut pada peta jabatan, TPP diberikan sebesar 100% (seratus perseratus) dari nilai TPP kelas jabatan yang sejenis/setara dengan jabatan yang belum terakomodir tersebut.
- (11) Apabila Pegawai ASN meninggal dunia maka kepada yang bersangkutan diberikan TPP bulan berkenaan secara penuh atau 100% (seratus perseratus) dari Pagu TPP kelas jabatan.

Pasal 22

- (1) TPP tidak diberikan kepada:
 - a. Pegawai ASN yang melaksanakan penugasan pada instansi/lembaga di luar Pemerintah Daerah;
 - b. Pegawai ASN yang berstatus sebagai pegawai titipan/diperbantukan/dipekerjakan pada instansi di luar Pemerintah Daerah;
 - c. Pegawai ASN yang sedang menjalani Cuti di Luar Tanggungan Negara;

- d. Pegawai ASN yang dibebaskan dari jabatan pokok/organiknya;
 - e. Pegawai ASN yang berstatus Masa Persiapan Pensiun (MPP) ;
 - f. Pegawai ASN yang berstatus Penerima Uang Tunggu;
 - g. Pegawai ASN selama ditahan oleh Aparat Penegak Hukum karena kasus pidana dan/atau kejahatan lainnya;
 - h. Pegawai ASN yang berstatus terpidana;
 - i. Pegawai ASN yang diberhentikan sementara; dan
 - j. Pegawai ASN yang nyata-nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada Pemerintah Daerah berdasarkan pernyataan dari atasan.
- (2) TPP bagi Pegawai ASN yang bekerja pada RSUD dr. Murjani diatur tersendiri.

BAB V

TPP BAGI PEGAWAI ASN YANG MERANGKAP Plt. ATAU PENJABAT

Pasal 23

- (1) Pegawai ASN yang menjabat sebagai Plt. atau Penjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender diberikan TPP tambahan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. atau Penjabat menerima TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari TPP pada Jabatan yang dirangkapnya;
 - b. pejabat setingkat yang merangkap sebagai Plt. atau Penjabat menerima TPP yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh perseratus) dari TPP pada jabatan yang lebih rendah dari jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya; dan
 - c. pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang merangkap sebagai Plt. atau Penjabat hanya menerima TPP pada Jabatan yang tertinggi.
- (2) Pejabat Fungsional yang diberi tugas tambahan memimpin satuan unit organisasi sebagai Kepala Puskesmas, Kepala Sanggar Kegiatan Belajar, Kepala Tata Usaha Puskesmas dan Kepala Tata Usaha Sanggar Kegiatan Belajar diberikan TPP Tambahan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Kepala Puskesmas dan Kepala Sanggar Kegiatan Belajar diberikan TPP Tambahan sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari besaran TPP kelas 9; dan
 - b. Kepala Tata Usaha Puskesmas dan Kepala Tata Usaha Sanggar Kegiatan Belajar diberikan TPP Tambahan sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari besaran TPP kelas 8.
- (3) TPP tambahan bagi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat.

BAB VI PELAKSANAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 24

- (1) Setiap Pegawai ASN wajib melakukan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai dan membuat laporan PK setiap bulannya.
- (2) Setiap pimpinan atau pejabat penilai kinerja memiliki kewajiban untuk:
 - a. membagi peran pegawai berdasarkan strategi pencapaian hasil kerja;
 - b. melakukan dialog kinerja untuk penetapan dan klarifikasi ekspektasi;
 - c. menentukan rencana hasil kerja pegawai beserta ukuran keberhasilan/indikator kinerja individu dan target serta perilaku kerja pegawai yang diharapkan;
 - d. melakukan pemantauan kinerja dalam bentuk pengamatan dan pemberian umpan balik berkelanjutan;
 - e. melakukan PK secara obyektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. melaksanakan pelaporan kinerja pegawai; dan
 - g. melakukan pembinaan kinerja pegawai.
- (3) BKPSDM melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian TPP.
- (4) Tata cara penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pembayaran TPP berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan daerah.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 25

- (1) TPP dianggarkan setiap tahun pada APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) TPP dianggarkan paling banyak 14 (empat belas) bulan pada setiap tahun anggaran.
- (3) TPP dilaksanakan dalam batas anggaran yang tersedia dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

Selain mendapatkan TPP berdasarkan Peraturan Bupati ini, kepada Pegawai ASN dapat diberikan honorarium/insentif karena memiliki keahlian/spesialisasi/peran yang memuat tugas dan tanggung jawab tertentu sebagai berikut:

- a. Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pengurus Barang dan/atau Pengurus Barang Pembantu pada Perangkat Daerah;

- b. Pejabat dan Petugas Pengelola Penerimaan Daerah;
- c. Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM);
- d. Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan Perangkat Daerah, Bendahara Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Pengelola Kas Daerah, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan/atau Bendahara Penerimaan Pembantu pada Perangkat Daerah, Bendahara Pembantu Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Pengelola Keuangan (Tim Pengelola Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Gaji dan Pembuat Daftar Gaji/Petugas Administrasi Belanja Pegawai dan Petugas Pengelola Keuangan lainnya), Tim TPKN/D dan Tim TPTGR;
- e. Pejabat Fungsional pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
- f. Pengelola Barang Milik Daerah (BMD);
- g. Pengelola Pelaksanaan Akuntansi Pemerintah Daerah;
- h. Pengelola Website dan Tim Pengelola Aplikasi;
- i. Tim dengan tugas khusus yang ditetapkan dengan keputusan Bupati diantaranya Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Tim Penyelenggara Kas Umum Daerah, Tim Rekonsiliasi SPJ Fungsional Bendahara Pengeluaran PD dan Petugas Pengantar SP2D ke Bank Pembangunan Kalteng Cabang Sampit, Tim Identifikasi, Verifikasi, Rekonsiliasi dan Pelaporan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Tim Kuasa Hukum Pemerintah Daerah, Tim Penyusun Rancangan Produk Hukum Daerah, Tim Verifikasi dan Pengelola Aplikasi TPP, Forum Penataan Ruang Daerah serta tim lainnya bersifat strategis khusus memiliki dasar hukum kuat dari peraturan perundang-undangan di atasnya;
- j. Tim Pelaksana Kegiatan yang bersifat *ad hoc* antar sektor/Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan masa berlaku yang terbatas;
- k. Pegawai dengan keahlian dan spesialisasi tertentu diatur sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan didasarkan dengan kemampuan keuangan daerah; dan
- l. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional dan/atau Tim Pelaksana Kegiatan bersifat *ad hoc* yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan masa berlaku yang terbatas.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

TPP bulan Januari 2024 dibayarkan berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021 Nomor 9); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 31 Januari 2024

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

HALIKINNOR

Diundangkan di Sampit
pada tanggal 31 Januari 2024

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,**

TTD

FAJRURRAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 4

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


PINTAR SIMBOLON, S.H., M.H.
NIP. 19800908 200501 1 012

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
KOTAWARINGIN TIMUR

NILAI DASAR TPP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

NO	KELAS JABATAN	NILAI DASAR TPP PER KELAS JABATAN (Rp)
1	2	3
1	15	20.896.280
2	14	15.908.030
3	13	14.277.626
4	12	11.416.393
5	11	8.826.299
6	10	7.677.524
7	9	6.678.590
8	8	5.367.845
9	7	4.732.808
10	6	4.112.756
11	5	3.429.913
12	4	2.032.831
13	3	1.679.637
14	2	1.389.232
15	1	1.098.828

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,
TTD
HALIKINNOR

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PINTAR SIMBOLON, S.H., M.H.
NIP. 19800908 200501 1 012

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

DOKUMEN PENGAJUAN PENCAIRAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

A. SURAT PERMOHONAN VERIFIKASI TPP

KOP SURAT

Sampit,

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Permohonan verifikasi daftar
perhitungan TPP

Yth. Kepala BKPSDM Kab. Kotawaringin Timur
di -
Tempat

Bersama ini kami sampaikan Permohonan verifikasi Daftar
Perhitungan TPP Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur,
Bulan Tahun Anggaran sebesar Rp. (rincian terlampir) .

Sebagai bahan pertimbangan, dengan ini disampaikan Daftar
Perhitungan TPP, Daftar Penilaian Kinerja dan Rekapitulasi Kehadiran dan bukti
keterangan ketidakhadiran/TL/PSW/tidak merekam kehadiran.

Demikian disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan
terima kasih.

Kepala PD/KPA
.....

Nama
Pangkat
NIP

B. SURAT PENYAMPAIAN HASIL VERIFIKASI DAFTAR PERHITUNGAN TPP

KOP SURAT

Sampit,

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Penyampaian Hasil Verifikasi Daftar
Perhitungan TPP

Yth. Kepala PD/UPTD Kab. Kotawaringin Timur
di -
Tempat

Menindaklanjuti surat Bapak/Ibu hal permohonan verifikasi daftar perhitungan TPP, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Verifikasi daftar perhitungan TPP dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Bupati Kotawaringin Timur yang mengatur tentang Tambahan Penghasilan Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur yang mengatur tentang Hari Kerja, Jam Kerja dan Apel Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
2. Selanjutnya hasil verifikasi perhitungan TPP bagi PNS/PPPK di lingkungan Kabupaten Kotawaringin Timur, bulan Tahun Anggaran sebesar Rp. sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan sebagai bahan proses lebih lanjut, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala BKPSDM Kabupaten
Kotawaringin Timur,

Nama
Pangkat
NIP

- Tembusan :
1. Bupati Kotawaringin Timur;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
 3. Inspektur Kabupaten Kotawaringin Timur;
 4. Kepala BKAD Kabupaten Kotawaringin Timur.

C. SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN TPP

KOP SURAT

Sampit,

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Permohonan Pembayaran
Tambahan Penghasilan Pegawai

Yth. Kepala BKAD Kab. Kotawaringin Timur
di -
Tempat

Bersama ini kami sampaikan Permohonan Pembayaran TPP
Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, bulan Tahun
Anggaran sebesar Rp.

Sebagai bahan pertimbangan, dengan ini disampaikan Daftar
Perhitungan TPP yang telah diverifikasi oleh BKPSDM dan Surat Pernyataan
Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).

Demikian disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan
terima kasih.

Kepala PD/KPA
.....

Nama
Pangkat
NIP

D. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
(SPTJM)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Perhitungan yang terdapat pada Daftar Perhitungan TPP pada Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, bulan Tahun Anggaran telah dibuat dengan benar berdasarkan penilaian kinerja dan daftar hadir pegawai ASN dan telah melalui uji keabsahan sesuai Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor
2. Keabsahan Rekapitulasi Kehadiran, Rekapitulasi Disiplin Kerja, Rekapitulasi Produktivitas Kerja dan Daftar Perhitungan Tambahan Penghasilan menjadi tanggung jawab kami.
3. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran Tambahan Penghasilan dimaksud, kami bersedia menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Sampit,

PA/KPA
PD

Nama
Pangkat
NIP

E. DAFTAR PENILAIAN KINERJA DAN REKAPITULASI KEHADIRAN SERTA UNSUR PENGURANG TPP LAINNYA

DAFTAR PENILAIAN KINERJA DAN REKAPITULASI KEHADIRAN SERTA UNSUR PENGURANG TPP LAINNYA
PERANGKAT DAERAH ...
BULAN :

No	Nama	NIP	Jumlah Jam Kerja	Predikat Kinerja	Keterlambatan (%)					Pulang Sebelum Waktu (%)					Tidak Melakukan Penilaian (%)	TK (%)	Tidak Apel Masuk Kerja/Tidak Upacara (%)	LHKPN/ LHKASN (%)	BMD (%)	TPTGR (%)	Laporan PD (%)	Laporan Gratifikasi (%)	Jumlah (%)
					TL 1	TL 2	TL 3	TL 4	TM	PSW 1	PSW 2	PSW 3	PSW 4	TP									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

Mengetahui,
Kepala

.....
NIP.

Sampit,
Kepala Sub Bagian yang membidangi Kepegawaian,

.....
NIP.

F. DAFTAR PERHITUNGAN TPP

DAFTAR PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
PERANGKAT DAERAH :
BULAN :

No	Nama/NIP/Jabatan/ Kelas Jabatan/Gol/ Nomor Rekening	Besaran TPP	TPP Berdasarkan Produktivitas Kerja (70%)	Jumlah TPP Produktivitas Kerja	TPP Berdasarkan Disiplin Kerja (30 %)	Penguran gan TPP Disiplin Kerja	Jumlah TPP Berdasarkan Disiplin Kerja	Jumlah Kotor TPP							PPh Pasal 21	Jumlah Bersih TPP	Potongan Iuran BPJS 1%	Jumlah Bersih TPP yang diterima
								TPP BK	TPP PK	TPP TB	TPP KK	TPP KP	TPP POL	Jumlah Kotor TPP				
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (6-7)	9	10	11	12	13	14	15 = (9+10+11+12+13+14)	16	17 = (15- 16)	18 = (1% $\times$ 17)	19 =(17-18)

Mengetahui
Kepala
.....
NIP.

Bendahara Pengeluaran,
.....
NIP.

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,
TTD
HALIKINNOR

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PINTAR SIMBOLON, S.H., M.H.
NIP. 19800908 200501 1 012